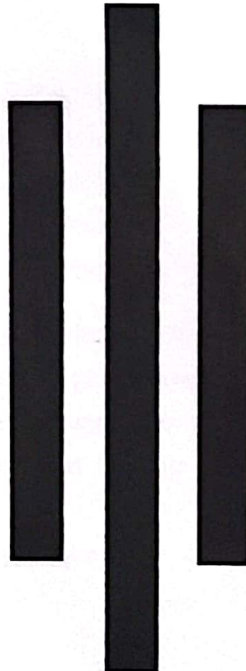




**LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIREJO

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 , maka perlu dilaksanakan Pertanggungjawaban terhadap Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Tahun Anggaran 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ;
2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 (tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nomor 76 Tahun 2019)
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Kapanewon
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan ;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tata Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 148);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 , Nomor 2)
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);
19. Peraturan KalurahanGirirejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2023 (Berita Kalurahan Girirejo Tahun 2022 Nomor 3)
20. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kalurahan Girirejo Tahun 2022 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIREJO
dan**

LURAH GIRIREJO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Berupa Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran terdiri :
 - a. Ringkasan Laporan Realisasi /Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ;
 - b. Rincian Laporan Realisasi /Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ;

c. Daftar Realisasi /Perhitungan Dana Cadangan Kalurahan .

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH KURANG (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Kalurahan	32.900.000.00	23.552.000.00	9.348.000.00
Pendapatan Tranfer	3.009.820.900.00	3.009.621.340.00	199.560.00
Dana Desa	1.342.823.000.00	1.342.823.000.00	0.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	244.514.300.00	244.514.300.00	0.00
Alokasi Dana Desa	942.483.600.00	942.284.040.00	199.560.00
Bantuan Keuangan Propinsi	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00
Bantuan Keuangan Kabupaten	430.000.000.00	430.000.000.00	0.00
Pendapatan Lain – Lain	8.975.000.00	14.111.770.00	5.136.770.00
JUMLAH PENDAPATAN	3.051.695.900.00	3.047.285.110.00	4.410.790.00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1.378.264.727.00	1.171.384.477.00	206.880.250.00
Bidang Pembangunan Kalurahan	990.407.160.00	908.304.550.00	82.102.610.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	393.175.000.00	355.631.000.00	37.344.000.00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	409.001.000.00	343.900.650.00	65.100.350.00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan	146.100.000.00	136.800.000.00	9.300.00.00
JUMLAH BELANJA	3.316.947.997.00	2.916.220.677.00	400.727.210.00
SURPLUS /DEVISIT	(265.251.987.00)	131.064.433.00	(396.316.420.00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	385.251.987.00	385.251.987.00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000.00	0.00	120.000.000.00

PEMBIAYAAN NETTO	265.251.987.00	385.251.987.00	(120.000.000.00)
SILPA/SIL(A TAHUN BERJALAN	0.00	516.316.420.00	(516.316.420.00)

Pasal 3

Format / Uraian Lebih Lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang terdiri dari ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ,Rincian Laporan Realisasi /Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan terhadap Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Girirejo

Pada tanggal : 26 Maret 2024



Diundangkan di Girirejo
Pada tanggal 26 Maret 2024
CARIK GIRIREJO


JAKA PURNAMA

LEMBARAN KALURAHAN GIRIREJO TAHUN 2024 NOMOR 1